

PEMINANGAN ADAT KAILI DALAM TINJAUAN FIKIH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Al Hilal Mallarangeng

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Dato Karama Palu Sulawesi Tengah

Abstrak: The main issue to deal with in this article is the existence of indigenous Kaili marriage proposal viewed from the perspective of Islamic jurisprudence and KHI. The purpose of this study is to provide a clear and comprehensive description of which aspect of this customary practice is coincident with Islamic jurisprudence and KHI. The type of this research is a descriptive-qualitative, and applying an interdisciplinary approach, which includes theological-normative, sociological, cultural, philosophical, juridical-normative, empirical and juridical (legal-sociological) approaches. The informants selected include tribal, religious, and community leaders. As well as government and individuals who understand the issue. The data were gathered from observation, interviews and documentation process. The data were then analyzed using the techniques of reduction, presentation, and verification. The validity of data was checked by triangulation techniques. The results show that both values and procedures of indigenous marriage proposal of Kaili do not conflict with the Islamic jurisprudence and KHI. Some aspects of this tradition are not specifically found in the Islamic jurisprudence and KHI, such as ritual *notate dala* (exploratory talk), *pambeka nganga* (opening the mouth) and *sambulu* (delivered object for marriage proposal) and expression used during marriage proposal. However, when examined further, either from theological, juridical, sociological, or philosophical approaches, traditional procession is not contrary to both Islamic and positive laws (KHI).

Isu utama dari artikel ini adalah eksistensi perkawinan adat Kaili dalam tinjauan Hukum Islam dan KHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan kedudukan praktek perkawinan adat Kaili dengan Hukum Islam dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interdisipliner antara lain teologi-normatif, sosiologi, budaya, filosofi, empiris, dan pendekatan hukum. Informan yang dijadikan sumber dipilih secara acak berdasarkan agama dan tokoh masyarakat. Begitu pula pemerintah dan orang-orang yang mengerti isu ini. Data diambil dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, presentasi dan verifikasi. Data diperifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

dan proses perkawinan adat Kaili tidak terjadi konflik/pertentangan dengan hukum Islam dan KHI. Beberapa aspek dari tradisi perkawinan itu tidak ditemukan dalam hukum Islam dan KHI, seperti ritual *notate dala*, *pambeka ngangga*, *sambulu* yang diekspresikan dalam peminangan. Meskipun demikian, ketika diteliti ternyata bahwa ritual-ritual tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan KHI.

Keywords: Adat Kaili, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pernikahan, Peminangan

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang terhormat dan sakral. Perkawinan bukan hanya sekedar penyaluran hasrat biologis semata, tetapi juga memuat berbagai dimensi interaksi, baik secara psikis, sosial, budaya maupun agama. Karenanya, selain mengejawantahkan prosesi perkawinan sesuai nilai normatif dalam agama yang diyakini, juga tidak jarang prosesi perkawinan dilakukan dengan berbagai tata cara tradisional yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat.

Jauh sebelum Islam datang, telah hidup suatu sistem budaya masyarakat yang unik dan beragam di Nusantara. Seperti juga di daerah lainnya, di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sejak berabad-abad telah hidup suatu sistem budaya dari beragam etnis dan sub etnis, seperti etnis Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Saluan dan Balantak di Kabupaten Banggai, Bungku dan Mori di Kabupaten Morowali, Pamona di Kabupaten Poso, Buol di Kabupaten Buol, Kulawi di Kabupaten Donggala dan etnis Kaili.

Di antara suku-suku asli tersebut, etnis Kaili yang memiliki populasi terbesar dan tersebar di lima wilayah Daerah Tingkat II, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), sebagian di Kabupaten Poso dan belakangan Kabupaten Sigi Biromaru.¹ To Kaili (Suku Kaili) terbagi lagi dalam banyak sub etnis, antara lain Kaili Ledo, Kaili Tara, Kaili Da'a, Kaili Unde, Kaili Ija, Kaili Edo dan Kaili Rai.

Sejak masa Alefuru (*Alfuru*)² dalam keyakinan *Balia*³ hingga zaman modern ini, eksistensi budaya Kaili dalam berbagai aspeknya masih tetap terpelihara, tentunya dengan berbagai macam perkembangan sebagai

¹Kabupaten Sigi Biromaru pada raulanya adalah bagian dari Kabupaten Donggala yang pada akhir Bulan Juni 2008 telah resmi berdiri sebagai kabupaten sendiri.

²Alefuru adalah nama yang digunakan Belanda, untuk menyebut penduduk Sulawesi, Bum, Seram dan Halmahera, serta kepulauan Maluku yang belum memeluk suatu agama (Islam atau Nasrani). Lihat *Encyclopedia Van Nederlandsch Indie*, jilid I, (t.p., t.p., 1917) h. 30

³*Balia* adalah sebutan bagi keyakinan etnis Kaili masa Alefuru, yaitu semacam kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib dan fenomena alam yang luar biasa, yang tempat pemujaannya disebut dengan *Lobo*. Lihat, H.A. Mattulada, *Sejarah Kebudayaan To-Kaili*, (Palu, Tadulako University Press, 1989), h. 101

konsekwensi logis dari akulturasi dengan berbagai budaya lain serta nilai-nilai religi yang dianut.

Salah satu aspek tradisi yang masih dipertahankan oleh To Kaili adalah adat peminangan. Peminangan yang disebut *Neduta* atau *Nebolai* dalam bahasa Kaili,⁴ merupakan rangkaian prosesi adat yang harus dilewati oleh setiap anggota masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Tradisi *Neduta* atau *Nebolai* ini memiliki keunikan tersendiri, baik dari aspek pencarian informasi atas calon yang dituju, format pelaksanaan, simbol-simbol, ungkapan-ungkapan, hingga aspek sanksi dan penghargaan (*punishment and rewarding*).

Dalam agama Islam, jelas bahwa segala aspek hidup dan kehidupan baik yang berkaitan dengan aspek ibadah *mahdah* maupun aspek muamalah harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadis, serta apa yang lahir dari keduanya berdasarkan pemikiran yang mendalam (ijtihad) dari para ulama (fuqaha). Segala hal yang berbeda dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad yang sah dipastikan tidak sesuai dengan Islam dan tidak boleh diamalkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang bergerak dalam ranah muamalah dan kehidupan sosial hasil kreasi cita, rasa dan karsa manusia menjadi boleh, bahkan harus dilestarikan, jika itu memiliki nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber sekunder dalam hukum Islam.

Di sisi lain, setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Dalam masalah hukum keluarga, pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah adat peminangan dalam tradisi to Kaili (*neduta* atau *nebolai*) yang telah berlangsung berabad-abad itu sesuai atau tidak sesuai dengan Islam dan hukum negara, tentunya harus diuji dengan sumber primer dan sumber sekunder yang telah ditata sedemikian rupa oleh fuqaha dalam fikih klasik, maupun yang telah dikaji dan disusun oleh para pakar hukum Islam Indonesia dan telah dimuat dalam peraturan negara (KHI). Kajian seperti ini menjadi penting mengingat mayoritas To Kaili adalah beragama Islam, dan mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang ada di Negara Republik Indonesia.

Adapun sumber data *library* diperoleh dari data dokumenter (tertulis) yang dipilah pada: (1) data dokumenter primer dan (2) data dokumenter sekunder. Data dokumenter primer adalah tulisan-tulisan/peraturan-peraturan yang memuat data otentik dari masalah yang diteliti, di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) dan kitab-kitab fikih karya Imam Empat serta karya-karya fuqaha masa lampau yang termashur. Sedangkan data dokumenter sekunder adalah tulisan-tulisan yang memuat data pelengkap,

⁴Lihat, Hennin, MT dkk., *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001), h. 27

ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

II. Pandangan To Kaili Tentang Perjodohan

a. Prinsip Kesamaan Akidah

Pada komunitas masyarakat Kaili, sebagaimana juga masyarakat lainnya di Nusantara, pencarian, pemilihan dan penentuan jodoh selalu dikaitkan dengan akidah yang dianut. Pihak orang tua dan keluarga besar calon mempelai tidak akan merestui jika anak mereka ingin menikah dengan pasangan yang tidak se-iman.⁵ Walaupun misalnya seseorang itu telah memenuhi kriteria ideal dalam aspek yang lain, namun agama tetap menjadi patokan utama.⁶

Bagi To Kaili, kawin dengan orang yang berlainan agama adalah bertentangan dengan ajaran agama (Islam) yang dianut dan adat yang diperpegangi. Oleh karena itu, jika ingin melaksanakan perkawinan, maka salah satunya harus pindah agama terlebih dahulu. Jika mereka memaksa untuk tetap melangsungkan pernikahan, maka mereka akan terkucil dari keluarga dan juga masyarakat.⁷

b. Prinsip Endogami

Ada kemungkinan sampai saat ini masih bertahan dalam masyarakat Kaili, penilaian perjodohan terbaik adalah dalam lingkungan kerabat sendiri, seperti antara sepupu derajat satu, dua dan tiga, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hal ini dapat diindikasikan dari beberapa filosofi perjodohan yang masih hidup di kalangan To Kaili. Tujuan perjodohan dalam lingkungan warga kerabat (*extendedfamily*) yang menjadi filosofi itu antara lain;

1. *Mompakamosu posampesuvuwa*; yang bermakna mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan.
2. *Mosiuretaka*; yang bermakna saling menolong meningkatkan martabat keluarga.
3. *Mempajagai harta nemoilinta tona*; yang bermakna agar harta tidak berpindah kepada orang lain.
4. *Masusah mogas*; yang bermakna mempersulit perceraian, karena perceraian akan meretakkan kekerabatan.
5. *No sisani unu nuapu*; yang bermakna saling mengenal asap dapur; maksudnya, saling mengenal keadaan dan asal keturunan⁸

⁵M. Thahir, tokoh masyarakat Donggala Kota Palu Barat, *wawancara* tanggal 9 Januari 2011

⁶Penulis memiliki pengalaman langsung terhadap kasus ini. Seorang kerabat perempuan dari etnis Kaili ingin dipinang oleh seorang pemuda kaya etnis Tionghoa. Namun karena pemuda tersebut beragama Protestan, orang tua dan keluarga besar perempuan menolak mentah-mentah. Nanti beberapa bulan kemudian setelah pemuda tersebut masuk Islam, barulah pinangannya diterima.

⁷Ahli Ali, Imam Masjid Tipo/Tokoh adat Kali, *Wawancara*, Tipo Palu Barat, Tanggal 15 Januari 2011

⁸Lihat HA Mattulada, *Sejarah Kebudayaan Orang Kaili* (Palu, Universitas Tadulako Press, 1987, h. 90

Namun demikian, perkawinan di antara kerabat sendiri juga terdapat sisi negatif yang potensial. Perkawinan sedarah memiliki efek negatif yang sangat tinggi. Dari seluruh penduduk dunia, kemungkinan sekitar 20-50 persen melakukan pernikahan antar kerabat dengan pasangan hidup berasal dari leluhur yang sama. Dampak negatif perkawinan dengan keluarga sedarah terutama datang dari sisi kesehatan. Pernikahan sedarah yang dimaksud di sini adalah antar sepupu, satu marga atau yang garis keluarganya dekat, tapi bukan sedarah kandung atau *incest*. Salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak.

Profesor Alan Bittles, direktur Pusat Genetik Manusia di Perth, Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dari seluruh dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko sekitar 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat.⁹

c. Kesiapan Sebelum Kawin

Bagi To Kaili, sebelum seseorang masuk ke biduk perkawinan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat yang telah menjadi kumpulan norma dan konvensi adat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi itu antara lain, batasan minimal usia kawin. Bagi pria antara 20 tahun dan bagi perempuan 15 tahun, paling minimal adalah 12 tahun atau sudah haid pertama.¹⁰

Dibandingkan dengan batasan usia kawin dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim termasuk Indonesia, tampaknya batasan minimal usia kawin di kalangan To Kaili, khususnya bagi kaum pria lebih tinggi, yaitu 20 Tahun. Sedangkan batasan minimal usia kawin bagi kaum perempuan adalah 12 Tahun atau sudah haid pertama.

Keberdayaan secara ekonomi menjadi syarat yang kedua setelah syarat kedewasaan. Hal ini dianggap sangat vital karena menyangkut keberlangsungan hidup kedua pasangan. Sesuai dengan prinsip parental (*partial shaft*) pada etnik Kaili, maka persyaratan ekonomi ini harus benar-benar terpenuhi pada diri calon pengantin pria. Itulah sebabnya, para orang tua senantiasa menasihati anak lelaki mereka jika telah tumbuh dewasa dan telah mulai melirik pasangan hidupnya. Nasihat itu biasanya digunakan dengan bahasa sindiran, yaitu; *Ane dopa rapakule mangisi awu patampasu nepa ruru moberei* (Andai ananda belum mampu mengisi empat sudut rumah, maka sebaiknya ananda menunda dulu perkawinan)

Salah satu syarat yang dianggap penting dan sudah menjadi hal yang sakral dalam peminangan adat Kaili adalah menyangkut maskawin (mahar) yang disebut dengan istilah *sunda*. Jenis mahar ini biasanya disesuaikan dengan

⁹*ibid.*

¹⁰lihat Hermln, M .T., dkk., *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001), h.

kemampuan ekonomi dan-atau strata sosial masyarakat yang hendak melaksanakan hajatan perkawinan.

III. Tata Cara Peminangan Adat Kaili

Di kalangan To Kaili dikenal tradisi pra-nikah yang mendahului peminangan secara formal, yang urut-urutannya sebagai berikut:

1. *Notate Data*, bermakna "membuka jalan", biasa juga disebut *nomanu-manu*, suatu istilah yang biasa diartikan dewasa ini sebagai "penjajagan". Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pihak calon mempelai laki-laki, kepada anak gadis yang menjadi incarannya. *No manuu-manuu* biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang anak gadis yang ingin dipinang, khususnya menyangkut apakah dia belum atautah sudah dijodohkan dengan pria yang lain. Dikatakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak kerabat calon mempelai laki-laki, karena memang secara tradisi begitulah etikanya.¹¹

Penolakan pinangan, sesungguhnya amat langka terjadi di kalangan To Kaili, karena selain adanya prosesi *Notote Dala*, juga karena kedua calon biasanya sudah saling kenal, adakalanya dengan sangat akrab. Apalagi secara adat, To Kaili cenderung mempertahankan kawin dalam lingkungan keluarga besar, baik *cross* maupun *parallel cousin-huwelijik*¹²

Jika dalam *no manuu-manuu* didapati signal yang positif, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan melakukan pertemuan untuk membicarakan dan menentukan *mo ovo eyo belo*, yaitu mencari "hari baik", sebagai hari kunjungan resmi ke pihak keluarga gadis yang ingin dipinang nanti. Setelah disepalcati hari penentuannya, prosesi tahap berikutnya yaitu *mangore jarita partama*, yaitu kedatangan pertama utusan dari pihak kerabat calon mempelai laki-laki untuk membicarakan lebih jauh rencana perjodohan kedua anak mereka. Sementara itu, oleh keluarganya, calon mempelai pria dinasihati untuk tidak lagi "bermain-main" dengan gadis lain, karena ia telah akan dijodohkan dengan seorang gadis yang telah diincar keluarga.¹³

Pada proses kedatangan utusan ini dalam lingkungan adat Kaili biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Pada malam pertama kedatangan, yang dibicarakan oleh utusan adalah maksud suci untuk menyambung dan mempererat hubungan keluarga dan kekerabatan kedua belah pihak melalui ikatan perjodohan. Untuk masuk ke dalam rumah pihak keluarga perempuan tidak boleh didahului oleh sembarang orang, melainkan oleh wall atau yang dituakan dalam rombongan kecil utusan pihak keluarga laki-laki. Hal ini merupakan tradisi penghargaan yang harus diaktualkan. Sebab, jika yang masuk pertama ke dalam rumah adalah bukan orang yang utama, hal ini oleh pihak keluarga perempuan dianggap sebagai bentuk pelecehan martabat.¹⁴

¹¹M. Jabir, guru, "wawancara" tanggal 28 Nopember 2010 di Kelurahan Silae.

¹²Lihat, H.A. Mattulada, *op at.*, h. 92

¹³Hakim, "wawancara", desa Koabobona Kabuapten Sigi, tanggal 2 Nopember 2010

¹⁴*Ibid.*

Setelah rombongan diterima resmi dalam ruangan utama, maka juru bicara yang telah ditetapkan mulai mengungkapkan maksud kedatangan. Ungkapan maksud kedatangan tidak diartikulasikan dengan kalimat langsung, namun menggunakan kata-kata kiasan. Adapun kata-kata kiasan yang biasa digunakan antara lain:

"*Kami nakava hi manggita bunga-bunga ri banua miu ane dopa ria topodundusi kami nakava manggenika topo dundusi bunga miu*"

Pengertian bebasnya adalah: Maksud kedatangan kami ini sesungguhnya adalah untuk melihat-lihat kembang yang tumbuh di pekarangan rumah ini. Seandainya kembang itu belum ada yang memetikinya, maka kami mohon izin untuk menyuntingnya.

Ungkapan itu kemudian direspon oleh juru bicara pihak keluarga perempuan, juga dengan kata-kata kiasan :

"*Ribanua kami hi naria bunga-bunga, ane komiu madota kami tarima*"

Pengertian bebasnya: "Di pekarangan rumah kami memang sedang tumbuh sekuntum bunga, (bunga itu belum dipetik siapapun). Andai *komiu* (anda/kalian yang terhormat) berkehendak untuk menyuntingnya, maka kami tidaklah ada keberatan di hati kami".

Pada waktu kedatangan ini pihak laki-laki mempersiapkan beberapa macam jenis bahan yaitu :

Pertama membawa 2 bungkus rokok dan satu kotak *mads* (korek api).

Kedua, membawa bahan *Sambulu pombeka nganga*, sebagai ritual "pembuka mulut", berisikan perlengkapan adat untuk melakukan peminangan. Di antara bahan-bahan *sambulu* yaitu :

1. *Kalosu* (buah pinang)
2. *Baulu* (sirih) dan juga kapur sirihnya.
3. *Tagambe* (gambir) yang ini digunakan oleh para nenek moyang kita untuk membersihkan mulut atau dalam bahasa adatnya *Nompanga*.
4. *Tambako* (tembakau)
5. *Toila* artinya kapur sirih, namun adat kaili ledo menganggap tidak perlu lagi membawa *toila* atau kapur sirih karena mereka menganggap itu akan bisa membahayakan organ mata.

Selain *sambulu pombeka nganga*, juga ada *sambulu* yang berfungsi sebagai pengikat (*paosoa pud*) yang merupakan pokok adat perkawinan. *Sambulu* yang kedua ini disebut dengan *balengga nuada* (adat utama) yang selain berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan juga sebagai tanda seseorang perempuan telah dipinang oleh seorang laki-laki.¹⁵

Pada versi yang lain disebutkan bahwa pihak keluarga laki-laki, setelah menyerahkan *sambulu* tersebut, harus menunggu jawaban dari pihak perempuan sesuai hari yang disepakati. Pada waktu yang ditentukan, maka pihak keluarga perempuan akan menyerahkan kembali *sambulu* tersebut kepada pihak keluarga laki-laki, tanpa ungkapan kata-kata. untuk mengetahui

¹⁵Bandingkan dengan keterangan Hermin, MT., Dkk., *ibid.*, h. 29

apakah prosesi selanjutnya akan bergerak atau tidak tergantung pada *sambulu* itu sendiri. Jika *sambulu* itu tersebut terbuka dan isinya telah kosong, maka itu berarti proses selanjutnya dapat diteruskan. Tetapi jika *sambulu* itu dikembalikan dalam keadaan tertutup dan isinya masih tetap utuh, maka itu adalah signal penolakan perjodohan dari pihak perempuan.¹⁶

Pada kedatangan berikutnya, biasanya di waktu malam yang telah ditetapkan waktunya, diadakan upacara kesepakatan yang biasa disebut *Bongi Posi Tarima* artinya malam kesepakatan atau saling menerima antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Setelah semua hal di atas selesai dibicarakan, maka selanjutnya proses pengantaran belanja yang biasanya di sebut dengan *Manggeni Balanja*. Proses *manggeni balanja* ini dilakukan pada sepuluh hari menjelang acara pernikahan atau biasanya juga sekitar dua minggu sebelum acara pernikahan.¹⁷

Dalam mengantar belanja ini ada beberapa hal yang harus disiapkan yang nantinya akan dibawa kerumah calon istri. Perlu diketahui bahwa pada tahap yang pertama tadi itu yang dibawa masih disebut *sambulu* atau *sambulu garo*, sedangkan yang diantar pada waktu pengantaran belanja itu disebut dengan *sambulu gana*.¹⁸ Jadi, Bahan-bahan yang akan dibawa ini biasanya disebut dengan *sambulu gana*, karena sudah memuat semua jenis bahan berdasarkan adat Kaili. Bahan-bahan tersebut sebagai berikut:

1. Semua jenis bahan yang telah dibawa sebelumnya yaitu *kalosu* atau pinang, *baulu* atau sirih, *tagambe* atau buah gambir, *tambako* atau tembakau dan *toila* (kapur sirih). Perlu diketahui dalam adat kaili *ledo* mereka tidak menggunakan *toila*, sedangkan adat kaili *ija* masih menggunakannya.
2. Membawa segala jenis pakaian wanita mulai dari jilbab atau kerudung sampai pada sandal atau sepatu. Jadi yang akan dibawa ini pakaian meliputi seluruh anggota tubuh wanita.
3. Membawa seekor kambing sebagai *balengga njambulu* atau disebut dengan kepala kambing. Namun dalam membawa *balengga njambulu* ini terkadang dibawa pada waktu akad nikah atau sebelum akad nikah bersamaan dengan pengantin laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan.
4. Membawa mahar yang telah disepakati. Namun dalam hal ini pada waktu membawa mahar biasanya juga diberikan sebuah cincin emas takaran 2 atau tiga gram yang diletakkan pada sarung wanita bersamaan dengan semua jenis bahan yang dibawa.

Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan disetujui oleh pihak keluarga perempuan, maka prosesi peminangan telah komplit jika peminangan telah

¹⁶Lihat Hermin, M.T., dkk., op cit., h. 29

¹⁷Moh. Lidin, desa Kabobona, "wawancara", tanggal 4 Nopember 2010

¹⁸*Sambulu pada* hakikatnya adalah pokok adat peminangan yang berisikan pinang, gambir, sirih dan kapur sirih. Material tersebut dipercaya sebagai symbol manusia yang lengkap sebagai manifestasi dari konsep asal kejadian manusia. Menurut konsep suku Kaili, asaf kejadian nenek moyang mereka berasal dari kayangan yang dikenal dengan *To Manuro*, sekaiigus merupakan symbol penghargaan kepada leluhur mereka yang menyukai (pemakan) sirih. Lihat, Hermin, M.T., op at., h. 29

disepakati, lantas salah satu pihak mengundurkan diri atau membatalkan peminangan itu, maka sanksi hukum adat berlaku. Asdat, berdasarkan hasil wawancaranya dengan tokoh adat Kaili di desa Kamarora menyatakan bahwa jika pembicaraan telah diterima, lalu salah satunya membatalkannya, maka yang membatalkan itu akan dikenai sanksi adat. Adapun sanksi tersebut akan dirundingkan dan ditentukan oleh para tetua adat.¹⁹

Pada umumnya sanksi adat yang dikenakan kepada pihak yang membatalkan peminangan berwujud benda, tumbuhan dan juga hewan. Bisa berupa uang, pohon kelapa atau binatang ternak seperti sapi dan kambing.

IV. Peminangan Adat Kaili dalam perspektif Fikih dan KHI

a. Batasan Minimal Usia Kawin

Walau pun ada istilah *niko soro* (perkawinan yang kemudian untuk sementara dipisahkan karena kedua anak masih di bawah umur), namun pada umumnya batasan minimal usia kawin yang berlaku di kalangan To Kaili adalah 20 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan atau sudah mengalami haid pertama. Menurut Azham P Labino, *niko soro* itu hanya terjadi pada masa lampau. Dewasa ini, khususnya pada komunitas Kaili di kota Palu, perkawinan usia dini sudah sangat jarang terjadi. Hal ini mungkin karena pengaruh tradisi pada masyarakat Kaili yang tidak segera menikahkan anak-anak mereka sebelum memasuki usia yang matang.²⁰

Dalam ranah fikih, masalah batasan minimal usia kawin tidak dijadikan prioritas pembahasan. Tidak ada satupun kitab fikih, khususnya fikih klasik yang penulis ketahui mencantumkan usia sebagai rukun ataupun syarat nikah. Kriteria umum yang digunakan para fuqaha adalah sudah baligh.

Di kalangan umat Islam, pada umumnya perkawinan usia dini lebih banyak terjadi bagi kaum perempuan. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh justifikasi fikih yang hanya memberi batasan sudah haid

Fenomena perkawinan usia dini di kalangan umat Islam di Indonesia, khususnya terhadap anak-anak perempuan dilatar belakangi oleh akumulasi beragam faktor, antara lain faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor agama, Namun di antara faktor-faktor tersebut, faktor agama, dalam hal ini fikih, tampaknya yang paling bertanggung jawab. Boleh jadi memang, bahwa jauh hari sebelum kedatangan Islam, perkawinan usia dini sudah mentradisi di Nusantara. Namun demikian, kedatangan Islam, ternyata hanya memberikan rukun dan syarat serta pesan moral dalam perkawinan, tidak ada batasan usia perkawinan, kecuali balig. Ketiadaan aturan tentang batasan minimal usia untuk menikah dalam agama (fikih) seolah menjadi justifikasi perkawinan usia dini yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan hingga kini, khususnya di Indonesia perkawinan usia dini masih menjadi

¹⁹Lihat Asdat, "Perkawinan Adat Kaili di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008), h. 45

²⁰Azham P Labino, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan, "Wawancara" pada tanggal 4 Nopember 2010 di Kelurahan Iere, Palu Barat.

polemik kontroversial, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan masyarakat luas.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Seseorang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62,63, dan 64 KHI).

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73). :

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa batasan minimal usia menikah yang berlaku dikalangan To Kaili, khususnya bagi calon pengantin perempuan adalah sesuai dengan pandangan fikih klasik. Namun, batasan minimal usia menikah khusus bagi perempuan di kalangan To Kaili (minimal 12 tahun atau sudah haid pertama) tersebut tidak sama dengan batasan minimal usia menikah yang ditetapkan oleh KHI, yakni 16 tahun. Namun demikian, ketidak-samaan penentuan batas minimal usia kawin khususnya bagi perempuan tersebut bukan berarti menunjukkan pertentangan antara aturan KHI dan adat To Kaili. Batasan minimal usia menikah bagi perempuan di kalangan To Kaili (12 tahun/sudah haid), masih dapat ditoleril oleh KHI sepanjang mendapatkan izin dari lembaga dan pejabat yang berwenang.

b. Kesanggupan Material

Terhadap kesiapan material yang dipersyaratkan bagi calon suami oleh adat kaili sesungguhnya linear dengan anjuran agama. Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233 dan beberapa hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Umar ibn Hafy ibn Giyas, telah mengabarkan bapakku, al- A'masy, ia berkata telah memberitakan kepada ku 'Umarah dari Abd Rahman bin Yazid, ia berkata soya masuk bersama al-Qatnah dan Aswad kepada Abdullah, lalu berkata Abdullah, kami bersama dengan Nabi saw dan sekelompok pemuda, kita tidak dapati sesuatu, lalu nabi saw berkata kepada kami: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena seungguhnya kawin itu dapat mengwangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan " (HR.Bukhari)²¹

Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Sahih Muslim* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *ba'ah* dalam hadits tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* di sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu *jima'*.²²

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan.²³

Terlepas dari ikhtilaf tentang maksud yang dituju dari kata *ba'ah* dalam hadis di atas, penulis berpendapat bahwa kesiapan material bagi calon suami sebagaimana yang dipersyaratkan adat Kaili, mendapatkan justifikasi teologis.

c. Prosesi *Notate Dalai* atau *No manu-manu*

Dalam prosesi peminangan adat Kaili dimulai dengan kegiatan *notate data* atau *nomanu-manu* (pencarian jalan/ penjajagan). Secara eksplisit tak ada perintah atau larangan yang termaktub dalam fikih maupun KHI atas kegiatan semacam ini.

Menurut Penulis, kegiatan pra-peminangan adat Kaili ini perlu mendapat apresiasi positif bahkan patut dipertimbangan untuk dijadikan material baru dalam pasal-pasal KHI, andaikan ada pembaruan hukum positif di bidang Hukum Keluarga Islam Indonesia. Kegiatan mencari informasi tentang calon pasangan hidup (*notate dalai/nomanu-manu*) menjadi penting artinya karena di sana ada kemaslahatan yang sangat rasional dan etis, khususnya bagi mereka yang belum mengenal calon pasangannya. *Pertama*, perkawinan adalah perpaduan dua insan dalam segala aspeknya yang diharapkan langsung hingga akhir hayat. Oleh karena itu, seluk beluk diri dan kepribadian sang calon (isteri) perlu diketahui sejak awal, agar setidaknya, calon suami telah memiliki gambaran tentang sifat-sifat fisik, karakter dan kesetaraan (kufu') dengan calon isterinya. Ini pula yang menjadi salah satu persyaratan yang tertuang dalam fikih yang dikenal dengan istilah syarat *mustahsinah*.²⁴

²¹Al-'Asqalaniy, Al-Hafiz Ahmad bin' Ali bin Hajar, *Fath al Bariy bi Syarh Sahih al Bukharay, ta'fiq 'Abd al-Rahman bin Nasir al-Barrak* (Cet I : Riyad, Dar Tibah, 1426 H/2005 M), h. 328/319

²²AI-Nawawi, Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyidiin bin Syarf, *Syarah Muslim* juz 5 (Bairot. Dar al-Fikr, 1978), hal. 173

²³*Ibid.*

²⁴Lihat, Muhammad Nafi, "Peminangan", <http://pa.barabarai.pta.banjarmasin.go.index>. Diakses tanggal 20 Desember 2012.

Kedua, kegiatan *notate dalai/nomanu-manu* dapat mencegah terjadinya perbuatan terlarang dalam peminangan, baik yang tercantum di dalam fikih maupun KHI. Dengan kegiatan tersebut, otomatis akan diperoleh informasi bahwa sang calon mahram atau bukan, masih dalam *iddah* atau sudah habis masa *iddahnya*, apakah ia sedang bersih dari pinangan atau sementara dalam pinangan orang lain (syarat *lazimah*).

Sebagaimana diketahui, dalam hukum Islam baik yang termaktub dalam fikih maupun dalam KHI menegaskan adanya larangan-larangan untuk meminang, yaitu larangan meminang perempuan yang masih dalam masa *iddah*, perempuan mahram dan perempuan yang dalam peminangan orang lain.²⁵

Ketiga, Kegiatan *notate data nomanu-manu* juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penjagaan harkat dan martabat keluarga, baik keluarga yang meminang maupun yang dipinang. Dimaksudkan di sini adalah, jika misalnya terlihat tanda-tanda penolakan, baik berupa sikap maupun kata-kata (sindiran), maka pihak peminang tentunya sudah dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pada proses peminangan selanjutnya.

d. Aspek Perutusan/ Perwakilan dalam Peminangan

Dalam tradisi To Kaili, peminangan itu dilakukan oleh perutusan yang terdiri dari para tetua adat atau orang yang dituakan dalam keluarga yang meminang. Demikian pula pada calon perempuan yang dipinang akan diwakili oleh tetua adat dan-atau kerabat yang dituakan dalam keluarga tersebut.²⁶

Meminang secara langsung dan sendiri oleh calon pengantin laki-laki kepada orang tua/wali, apalagi langsung kepada sang perempuan, dipandang tidak etis di kalangan To Kaili. Hal ini dapat dimaknai baik secara sosiologis maupun filosofis. Artikulasi sosiologis dari pandangan ini adalah bahwa perjodohan tidak semata-mata menyangkut kepentingan individual. Bagi To Kaili, perjodohan memiliki makna penting, karena berbagai hal dalam kehidupan sosial, baik itu harga diri, martabat keluarga dan kaum, ikut dipertaruhkan. Dalam pendekatan filosofis dapat ditarik benang biru, bahwa perutusan/perwakilan adalah simbol dan bentuk penghargaan serta penghormatan kepada keluarga dan kerabat, juga merupakan simbol perlindungan keluarga atas anak yang hendak dijodohkan.

Menyangkut perutusan dan perwakilan ini tidak diatur secara khusus dalam fikih. Namun, jika dilihat dari defenisi peminangan yang disampaikan beberapa ulama fikih,²⁷ maka perutusan atau perwakilan itu menjadi hal yang lumrah dalam tradisi Islam. Dalam KHI masalah perutusan/ perwakilan diatur dalam pasal 11 yang berbunyi: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh

²⁵Lihat kembali uraian sebelumnya

²⁶Yang dimaksud dengan yang "dituakan" adalah mereka yang memiliki kapasitas lebih dari yang lain, seperti ketokohan, usia, pangkat dan jabatan formal, gelar akademik dan kekayaan. Penulis sendiri telah beberapa kali menjadi perutusan dan perwakilan dari keluarga maupun kerabat yang hendak meminang maupun yang dipinang.

²⁷Lihat Misalnya, Wahbah al-Zuhalli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Bairut: T.p, t.th.), h. 4690

orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Bunyi pasal 11 tersebut menegaskan bahwa sistim perutusan dalam peminangan sebagaimana yang mentradisi di kalangan To Kaili adalah hal yang wajar, tidak bertentangan dengan fikih maupun KHI.

e. Ungkapan Peminangan

Dalam tradisi To Kaili, ungkapan peminangan diartikulasikan dalam bahasa daerah Kaili dengan menggunakan kalimat kiasan sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bab ini. Walaupun pada prosesi peminangan Rasulullah dengan Sitti Khadijah menggunakan kalimat langsung, namun kemudian tidak satupun dari hadis-hadis yang datang mengabarkan bahwa ungkapan peminangan itu harus dengan kalimat langsung. Itulah sebabnya tidak ada satupun kitab fikih dan fatwa ulama yang menyatakan bahwa penggunaan kata-kata kiasan dalam peminangan adalah terlarang. Demikian pula dalam berbagai aturan hukum keluarga di negara-negara Islam termasuk Indonesia.

f. Aspek Mahar dan *Sambulu*

Jika mengacu pada tradisi masa lalu, untuk ukuran sekarang, mahar yang disebut *sunda*, apalagi jika peminangan itu berlangsung di kalangan bangsawan (*madika*) tentunya terasa memberatkan bagi pihak peminang. Namun seiring perkembangan zaman dan semakin terbukanya interaksi dengan kalangan luar, persyaratan mahar relatif tidak lagi menjadi beban bagi proses perjodohan di kalangan To Kaili. Namun demikian, mahar tetap menjadi sebuah syarat wajib yang harus terpenuhi sebagai rangkaian yang melekat dari proses perjodohan. Hanya saja kuantitas dan kualitasnya menjadi relatif tergantung kesanggupan dari pihak peminang. Hal yang relatif tidak berubah drastis sejak masa lampau adalah adat *sambulu*, baik itu *sambulu garo* ataupun *sambulu gana*. Seperti juga mahar, *sambulu* ini pun wajib ditunaikan menurut adat Kaili.²⁸

Islam sangat menghargai dan memperhatikan hak-hak seorang wanita yang nantinya akan menyerahkan sepenuh jiwa raganya kepada suaminya. Karenanya ia berhak secara mutlak atas pemberian mahar dari suaminya. Tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan mahar itu walau suaminya sekalipun, kecuali ia ridha untuk dimanlaatkan oleh suaminya itu. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa/ 4:4,

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁹ Bahkan oleh Imam Malik, mahar adalah bagian dari rukun nikah, karenanya memberikan mahar wajib hukumnya.³⁰

Soal jumlah dan kualitas mahar dalam pandangan fikih bukanlah harus

²⁸Nahar Lahotji, tokoh adat Palu Utara, "wawancara" di desa Taipa, tanggal 10 Januari 2011

²⁹Lihat Abdu al-Rahman ai-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazohib al-'arba'ah, Qismu at-ahwal al-syakhsyiyiyah, Juz IV* (Mesir: Darval-Irsyad, t.th.), h. 94

³⁰*Ibid.*, h.96

mewah dan memberatkan, tetapi lebih mengacu pada hal yang disenangi dan bermanfaat bagi penerimanya. Hal yang pasti syarat mahar itu adalah benda yang berharga atau yang bernilai, suci dan bermanfaat, bukan milik orang lain (*ghazab*) serta bendanya jelas keadaannya.³¹

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batasan tertinggi. Memang ada riwayat dari Abdullah bin Mus'ab, bahwa Umar pernah berkata: "Janganlah kamu memberikan mahar kepada perempuan lebih dari empat puluh *uqiyah* perak; barangsiapa memberi lebih daripada itu maka akan saya serahkan ke Baitul Mal". Lalu seorang perempuan menyahut: "Mengapa tuan berkata begitu, bukankah Allah berfirman (QS al-Nisa/4:2)³²:

Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka (isteri-isteri) mahar yang banyak..."

Lalu Umar berkata: Perempuan itu benar, dan laki-laki itu keliru"³³

Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan terendah mahar. Imam syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Sa'ud dan fuqaha Madinah dari kalangan *Tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan terendahnya. Sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pandangan ini juga diikuti oleh Ibnu Wahab dari kalangan Maliki.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu memiliki batasan terendahnya. Imam Malik dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa mahar itu minimal % dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham, atau barang yang sebanding dengan nilai emas atau perak tersebut. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 10 dirham. Ada juga pandangan lain yang menyatakan lima dirham, bahkan ada yang memberi batasan terendah sebanyak 40 dirham.³⁴

Dalam pandangan fikih klasik, pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai kemampuan atau disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat. Mahar dapat ditunaikan secara kontan dapat pula dihutang, namun dikontan adalah yang diutamakan.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), para fuqaha terbagi dalam dua pendapat. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lain berpendapat bahwa boleh menunda pembayaran mahar, namun mereka tetap menganjurkan agar memberikan sebagian mahar di muka manakala hendak menggauli isteri.

Di dalam KHI, masalah mahar diatur secara khusus dalam bab V tentang mahar, mulai pasal 30 sampai pasal 38. Seperti juga fikih, dalam KHI dinyatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib atas calon pengantin laki-

³¹Lihat *Ibid.*, h.103

³²*Ibid.*

³³Lihat Sayyid Sabiq, *Flqh iri-Sunnah*, kumpulan jilid 2 (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2006) h. 108

³⁴Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th),h.12-13

laki kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30).³⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik garis linear bahwa pemberian mahar dalam tradisi To Kaili tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam fikih maupun KHI. Ketiga-tiganya menghukumkan wajib bagi pihak calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan. Demikian pula menyangkut kuantitas, format dan kualitas mahar tidak dipersoalkan. Kecuali dalam fikih yang masih terdapat kontroversi tentang batasan, terutama batasan terendah mahar, dalam KHI penentuan mahar sangat fleksibel. Fleksibilitas penentuan mahar dalam KHI ini menjadikannya dapat mengakomodir berbagai tradisi penentuan mahar yang eksis dalam berbagai etnik di tanah air, termasuk adat Kaili. Menyangkut penentuan mahar, pada tradisi To Kaili sangat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI, khususnya pasal 31 (bahwa penentuan mahar hendaknya berasaskan kesederhanaan dan kemudahan sesuai ajaran Islam). Walaupun dalam tradisi To Kaili, penentuan maharnya sangat fleksibel, namun tetap tidak menghiiangkan substansi mahar, yaitu memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan, serta menjadi hak sepenuhnya bagi penerima.

Adapun menyangkut adat *sambulu*, tidak terdapat pernyataan yang spesifik dalam fikih maupun KHI tentang boleh atau tidaknya. Namun, menurut hemat penulis, ketiadaan justifikasi yang terang atas suatu perbuatan dari sumber rujukan legal-formal, bukan berarti perbuatan itu lantas illegal. Apalagi perbuatan itu sudah menjadi adat yang dituruti dalam komunitas tertentu.

g. Pembatalan Peminangan

Dalam lingkungan adat Kaili, pembatalan peminangan merupakan aib yang sebisa-bisanya dihindari. Itulah sebabnya sebelum masuk proses peminangan ada kegiatan *notate dala* yang juga digunakan sebagai pendeteksi dini untuk melanjutkan atau tidak proses peminangan. Namun jika itu tetap terjadi, maka pembatalan peminangan memiliki konsekwensi yuridis, berupa sanksi adat. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pihak yang membatalkan peminangan, dan diputuskan oleh tokoh-tokoh adat bersama kedua belah pihak. Pada umumnya sanksi tersebut adalah *nuvoya* (denda) berupa benda, uang atau hewan. Selain itu, barang-barang pemberian harus dikembalikan jika diminta dan telah diputuskan dalam sidang adat.³⁶ Adakalanya sanksi denda itu berwujud pengembalian dua kali lipat dari apa yang telah diberikan oleh peminang. Misalnya, pihak laki-laki telah memberikan uang atau benda senilai 10 juta rupiah, maka jumlah itu harus dikembalikan dua kali lipat menjadi 20

³⁵Lihat Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan PA Dirjen Bimbaga Islam, 2000), h.

³⁶Seorang informan bernama Arsul mengemukakan pengalaman pribadinya yang pernah dijatuhi denda adat sebesar 5 juta rupiah, karena telah membatalkan peminangan yang telah diajukannya. Arsul, "wawancara" di desa Kesimbar (Pantai Timur) Kabupaten Parimo, tanggal 24 Nopember 2010

juta sebagai *nuvoya*.³⁷

Apa yang menjadi tradisi tentang sanksi atas pembatalan peminangan dalam adat Kaili mendapatkan legitimasi dalam literatur fikih. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa pihak peminang berhak mendapatkan kembali barang-barang yang telah diberikan, atau diganti dengan uang sesuai harganya, kalau barang itu sudah tidak ada wujudnya. Pengembalian tersebut tetap berlaku, baik karena pembatalan datang dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Menurut ulama Hanafiah, hadiah-hadiah dan pemberian tersebut harus dikembalikan bila masih ada wujudnya. Tetapi jika benda-benda tersebut sudah tidak ada, maka tidak perlu diganti, misalnya dengan uang. Menurut mazhab Maliki, bahwa tergantung siapa yang memutuskan hubungan peminangan tersebut, kalau pihak yang meminang yang membatalkan, maka pihak yang dipinang tidak berhak lagi untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Tetapi jika pihak yang dipinang yang membatalkan, maka mereka harus mengembalikan keseluruhan hadiah-hadiah dan pemberian lainnya itu.³⁸

Jika dalam literatur fikih masalah sanksi adat tersebut mendapatkan ruang legitimasi, maka tidak demikian dalam KHI. tidak ada satupun pasal dalam KHI yang raengatur tentang sanksi atas pembatalan peminangan secara sepihak. Memang dalam ayat 4 pasal 12 telah dijelaskan, bahwa kriteria telah terjadi pemutusan pinangan adalah adanya pernyataan resmi dari pihak laki-laki, atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Sedangkan bentuk-bentuk penolakan pinangan yang datang dari pihak wanita tidak dijelaskan, baik dalam ayat 3 maupun ayat 4 pasal 12 di atas.

Pertanyaan yang menggelitik pun muncul dari kalimat "atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang". Pernyataan dalam kalimat ini sesungguhnya memberikan keaburan makna pemutusan peminangan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan " secara diam-diam telah menjauhi"? Selain tidak jelas, kalimat tersebut juga mengandung unsur "pelecehan" terhadap harkat dan martabat wanita yang dipinang dan keluarganya. Seseorang tentunya akan tersinggung karena merasa dilecehkan, jika ada orang datang melamar keluarganya, lantas pergi begitu saja meninggalkan pinangannya tanpa alasan yang jelas, atau membiarkan pinangannya tanpa ada kepastian kelanjutannya.

Namun demikian, tentunya tidak adil kalau apa yang tertuang dalam KHI hanya dipandang dari satu aspek, yakni kepastian hukum belaka. Dalam sebuah diktum hukum, selain aspek kepastian hukum, juga patut diperhatikan aspek filosofis dan aspek sosiologisnya. Jika aspek filosofisnya yang ditanyakan adalah apakah suatu aturan itu adil atau tidak, maka pada aspek sosiologisnya adalah apakah suatu aturan hukum itu bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Asumsi penulis, tidak dicantumkannya sanksi atas

³⁷Hasan, Tokoh agama, "Wawancara" di desa Labuan Salumbone (Pantai Barat) Kabupaten Donggala, tanggal 28 Nopember 2010

³⁸Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Bairut: Al-Maktabah at-'Asriyyah, 2006), h.19-21

pembatalan peminangan dalam KHI, karena substansi peminangan itu sendiri dianggap bukan peristiwa hukum. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 13 ayat 1, yaitu peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan fikih yang tidak mewajibkannya. Hal itu merupakan sebuah kepastian hukum.

Menurut analisis penulis, tidak dicantumkannya secara khusus tentang tata cara pemutusan (pembatalan) peminangan dalam KHI, karena KHI ingin memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaksanakan tatacara peminangan, khususnya menyangkut konsekwensi pembatalan peminangan menurut adat-istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam diktum pasal 13 ayat 2 yang berbunyi : Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.

V. Penutup

Para fuqaha klasik berbeda pendapat tentang hukum meminang. Daud al-Zahiri menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib, sementara mayoritas (jumhur) fuqaha menyatakan tidak wajib. Fuqaha juga sepakat bahwa pihak peminang hendaknya telah memiliki gambaran tentang wanita yang dipinang, oleh karena itu melihat pinangan dihukumkan sebagai sunnat. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang batasan melihat pinangan itu. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang wanita yang haram untuk dipinang, yaitu wanita mahram, yang masih dalam masa iddah dan wanita yang sedang dipinang lelaki lain. Terhadap konsekwensi material atas pembatalan peminangan secara sepihak, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda-beda pula.

Seperti pandangan jumhur, KHI menetapkan bahwa peminangan bukanlah sebuah peristiwa hukum (pasal 13 ayat 1). Demikian pula tentang wanha-wanita yang haram dikawini sejalan dengan fikih (pasal 12 ayat 1 dan 2). Dalam KHI tidak diatur tentang konsekwensi pembatalan peminangan. Menurut pandangan penulis, tidak diaturnya hal tersebut karena KHI membuka ruang dan menghormati beragam tradisi peminangan di Nusantara dengan hukum adatnya yang khas.

Di kalangan To Kaili, prosesi peminangan dimulai dengan proses *notate dala* atau *nomanu-manu*. Prosesi ini tidak diatur dalam literatur fikih maupun diktum KHI. Namun Secara psikologis, sosiologis dan pilosofis kegiatan ini sangat positif baik bagi peminang maupun terpinang. Dalam tradisi peminangan To Kaili, penyertaan mas kawin (mahar) dan *sambulu* sebagai sebuah rangkaian tak terpisahkan, menjadi sangat khas. Dalam fikih dan KHI tidak dikenal adanya kewajiban pemberian resmi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sewaktu peminangan atau akad, kecuali mahar. Namun, adat *sambulu* tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum positif yang berlaku, karena *sambulu* tersebut tidak memberatkan pihak

peminang. Terhadap konsekwensi yuridis atas pembatalan peminangan, sanksi adat Kaili mendapatkan legitimasi dalam literatur fikih. Dalam KHI sanksi terhadap pihak yang membatalkan peminangan tidak diatur. Namun KHI memberi ruang atas pemberlakuan sanksi, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama. Dengan demikian, tidak ada kontroversi menyangkut sanksi adat atas pembatalan peminangan, baik dalam perspektif fikih maupun KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin, *Agama dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama*. cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Al-'Asqalaniy, Al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bariy li Syarh Sahih al-Bukhariy, ta'liq 'Abd al-Rahman bin Nasir al-Barrak*. Cet. I; Riyad, Dar Thiba'ah, 1426 H./2005 M
- Al-Baihaqiy, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali, *al-Sunan al-Kubra, Tahqiq Muhammad Abd al-Qadir 'Ata'*. Juz 7, Cet.III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H./2003 M
- Al-Husaini, H. MH. Al-Hamid, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad saw*. cet. Kedua, Jakarta: Yayasan Alhamidy, 1992
- Ali, Zainuddin, "Pelaksanaan Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995
- Al-Jaziri, Abdu al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah, Qismu al-Ahwal al-Syakhshiyiyah*. Juz IV, Mesir: Darual-Irsyad, t.th.
- Al-Nawawi, Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyidiin bin Syarf, *Syarah Muslim*. Juz 5, Bairut: Dar al-Fikr, 1978
- al-Salam, Abdu, Ibn Izzuddin, *Al-Qawaidu al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*. tt : Dar al-Jail, 1980
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari 'ah*. Juz II Kairo: t.p., t.th
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tarikhu al-Umam wa al-Mamluk*. Vol. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1979
- Ansyari, Sapari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi ke V Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asdat, "Perkawinan Adat Kaili di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008
- Makkulau, Andi, "Pemuda dan Pacaran Ditinjau dari Sudut Sosiologi", *Makalah*,

IKIP Ujung Pandang, Tgl. 12 April 1988

Mujieb, Abdul, M., et al., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Zahra, Abu *Usu al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, tt.h